



**PUTUSAN**

**NOMOR : 20/PID.SUS/TPK/2015/ PT.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IMAM SUHADI, S.Sos. Bin MARJUNI ;**  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/25 November 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal di : Desa Sukowidodo Rt.002 Rw.001, Kec.  
Karangrejo, Kab. Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa Sukowidodo ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa didampingi Team Penasehat Hukum bernama *PURHADI, S.H.* dan *ENY DWI HANDAYANI, S.H.*, Para Pengacara/Advokat, yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo Gg.II No.3 Kab. Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal: 16 Agustus 2012 ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : 20/PEN.MAJ/2015/PT.SBY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Sby dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2012, No. Reg. Perk. : PDS-03/TGUNG/09/2012 sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI selaku Kepala Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/263/012/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Pengesahan Penghentian Kepala Desa dan Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, pada waktu antara Tanggal 22 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 28 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, **Secara** melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010, Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung, dengan total sebesar Rp.202.900.000,- (dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tiap tahun sebagai berikut :

- Tahun 2007	: Rp. 60.200.000,00.-
- Tahun 2008	: Rp. 60.200.000,00.-
- Tahun 2009	: Rp. 34.100.000,00.-
- Tahun 2010	: Rp. 48.400.000,00.-
Jumlah	: Rp. 202.900.000,00.-

Adapun.....



Adapun maksud diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Sedang garis besar penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

- I. Untuk pemerintahan Desa sebesar 30% yang terbagi menjadi :
  - a. Biaya administrasi dan operasional penunjang kegiatan pemerintahan desa sebesar 24% ;
  - b. Biaya administrasi dan operasional penunjang kegiatan BPD sebesar 6% ;
- II. Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% yang terbagi menjadi :
  - a. Untuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana (Infrastruktur Desa) sebesar 40% ;
  - b. Untuk biaya penunjang kegiatan 10 program pokok PKK sebesar 11% ;
  - c. Untuk biaya administrasi dan operasional LPM sebesar 6% ;
  - d. Untuk biaya kegiatan penunjang lainnya sebesar 13% ;

Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 4 (empat) termin (termin 1 dan 2 diterima 1 (satu) kali, sedangkan termin 3 dan 4 diterima 1 (satu) kali) dan langsung ditransfer ke rekening penampung Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo, pada tahun 2007 sampai dengan 2009 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Karangrejo No. Rekening: 6591-01-005103-53-5, sedangkan tahun 2010 di Bank Jatim Cabang Tulungagung No. Rekening: 33-22-9002. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tersebut sebagai berikut :

NO	U R A I A N	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1.	SPM No. 1159/LS/B/2007	22 Agustus 2007	30.100.000,-
2.	SPM No. 2319/LS/B/2007	05 Desember 2007	30.100.000,-
3.	SP2D No. 1499/LS/B/2008	12 September 2008	30.100.000,-
4.	SP2D No. 2535/LS/B/2008	10 Desember 2008	30.100.000,-
5.	SP2D No. 1499/LS/B/2009	15 Juni 2009	15.500.000,-
6.	SP2D No. 2129/LS/B/2009	26 Oktober 2009	18.600.000,-
7.	SP2D No. 25/LS/B/2010	17 Mei 2010	24.200.000,-
8.	SP2D No. 148/LS/B/2010	28 September 2010	24.200.000,-

-Bahwa.....



- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diterima Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI selaku Kepala Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung membentuk Tim Pelaksana Kegiatan ADD Desa Sukowidodo, yang susunannya sebagai berikut :

- Tahun 2007

Penganggung jawab : Imam Suhadi,S. Sos.  
Ketua Pelaksana Kegiatan : Bambang Wijanarko.  
Bendahara : Sutikno.

- Tahun 2010

Penganggung jawab : Imam Suhadi,S. Sos.  
Ketua Pelaksana Kegiatan : Sutikno.  
Bendahara : Bambang Wijanarko.

Tetapi baik Saksi Bambang Wijanarko Bin Alm. Rusdi selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo pada tahun 2007 dan selaku Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, maupun saksi Sutikno Bin Sartam selaku Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo pada tahun 2007 dan selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, tidak pernah difungsikan/dilibatkan oleh terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI dalam melaksanakan kegiatan/mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dikelola sendiri oleh terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan Keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yang telah diterima Desa Sukowidodo, terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI meminta bantuan Saksi Suwardji, Saksi Mariyah Binti Miswan dan Saksi Marta

Simbawa.....



Simbawa Binti Alm. Soeradji untuk dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo secara bertahap dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, dimana terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI hanya menyerahkan konsep uraian kegiatan yang direncanakan/ yang telah dilaksanakan tanpa adanya data pendukung berupa nota- nota pembelian barang maupun kuitansi- kuitansi dan terdakwa IMAM SUHADI, S. Sos Bin MARJUNI juga yang memerintahkan Saksi Suwardji, Saksi Mariyah Binti Miswan dan Saksi Marta Simbawa Binti Alm. Soeradji untuk merekayasa/memalsukan data pendukung berupa nota-nota pembelian barang maupun kuitansi- kuitansi. Sehingga didalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 memuat sebagian kuitansi- kuitansi dan nota-nota pembelian yang dipalsukan (Fiktif) atau yang isinya tidak benar/realisasinya dilapangan tidak ada, yaitu sebagai berikut :

1. SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2007 :
  - Kuitansi tertanggal 23 Agustus 2007, Pengadaan konsumsi rapat sosialisasi ADD 2007 untuk 26 orang makan dan snek sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Fiktif/ rapat tidak pernah ada) ;
  - Kuitansi tertanggal 25 Agustus 2007, Pembayaran konsumsi rapat pembinaan ADD untuk makan dan snek 10 orang a Rp.12.500,-, total sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) (Fiktif/ Rapat tidak pernah ada).
  - Kuitansi tertanggal 21 Oktober 2007, Konsumsi rapat LPM 3 x 9 orang, total sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Fiktif/ Rapat tidak pernah ada).
  - Kuitansi tertanggal 17 Desember 2007, pengadaan konsumsi rapat pembinaan pelaksanaan ADD 2007, total senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif).
  - Kuitansi tertanggal 24 Desember 2007, Pengadaan kursi lipat @ Rp.60.000,-, total senilai Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) (Fiktif).

-Kuitansi.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tertanggal 19 Desember 2007, Pengadaan papan data kecil 10 Lbr @ Rp.150.000,-, total senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Fiktif).
- Kuitansi tertanggal 26 Desember 2007, Konsumsi rapat LPM 3 x 9 orang, total sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Fiktif/ Rapat tidak pernah ada).
- Kuitansi tertanggal 26 Desember 2007, Pengadaan Bibit Mahoni 100 batang @ Rp.7.500,- untuk penghijauan jalan, total senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif).
- Kuitansi tertanggal 27 Desember 2007, pembuatan Bis beton 0,5 m 20 buah @ Rp.25.000,- untuk bunga jalan muka balai desa, total senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 27 Desember 2007, konsumsi kerja bakti tanam Mahoni 20 bungkus @ Rp.10.000,-, total senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 27 Desember 2007, Pengadaan bunga bugenvil untuk tanaman hias 25 batang a Rp.10.000,-, total nilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif).
- Kuitansi tertanggal 28 Desember 2007, Pengadaan konsumsi rapat RT/RW 11 orang 4 x a Rp.12.500,- total senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif/rapat RT/RW tidak pernah ada).
- Kuitansi tertanggal 29 Desember 2007, pengadaan konsumsi kegiatan karang taruna/ Remaja dalam mengikuti lomba Volly bal Agustus 2007 2 x 26 orang @ Rp.6000,-, total senilai Rp.312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 29 Desember 2007 Pengadaan bola sepak 2 buah @ Rp.176.000,- dan bola volly 2 buah @ Rp.150.000,-, total senilai Rp.652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) (fiktif).

Selisih pengeluaran didalam SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2007 total sejumlah Rp.10.054.000,- (sepuluh juta lima puluh empat ribu rupiah).

2.SPJ.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2008 :

- Kuitansi tertanggal 20 September 2008, Pengadaan konsumsi rapat Musrenbang 30 orang @ Rp.19.000,-, total senilai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 20 September 2008, konsumsi rapat BPD: Perkembangan desa dan rancangan perdes, total senilai Rp.399.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 26 September 2008, pengadaan kursi Elefant 7 buah @ Rp.150.000,-, total senilai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 20 September 2008, pengadaan stempel, tatakan & tinta untuk LPM, senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 31 Oktober 2008, Biaya perjalanan dinas ke kecamatan 2 orang 9 kali untuk konsultasi ADD, senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 23 Desember 2008, konsumsi rapat ADD, senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Desember 2008, konsumsi untuk pembinaan ADD, senilai Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 24 Desember 2008, pembuatan papan nama BPD 1 buah, senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 25 Desember 2008, pembelian kawat, timba, kayu reng & paku untuk plengsengan ke jembatan, senilai Rp.159.000,- (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 28 Desember 2008, pembelian bata merah 4.000 buah untuk plengsengan ke jembatan tembus, senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 28 Desember 2008, pembelian kayu, timba & benang untuk pagar balai desa, senilai Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 29 Desember 2008, pembelian Pasir 16 M<sup>3</sup> untuk

pagar.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar balai desa, senilai Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) (fiktif).

- Kuitansi tertanggal 30 Desember 2008, pembelian Pasir 20 M<sup>3</sup> untuk plengsengan ke jembatan tembus, senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 31 Desember 2008, biaya tukang 2 orang 9 hari & kuli 4 orang untuk plengsengan, senilai Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 31 Desember 2008, biaya semen 41 zak @ Rp.50.000,- untuk plengsengan, senilai Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Desember 2008, pembelian stempel 6 buah untuk LPM, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 23 Desember 2008, pembelian kursi elephant 5 buah @ Rp. 175.000,- untuk LPM, senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 28 Desember 2008, PHBN 17 Agustus 2008, lomba baris & sepak bola, senilai Rp.1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Desember 2008, pembelian bola sepak 2 buah, bola voli 2 buah, net 1 buah & bed 4 buah untuk karang taruna, senilai Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 31 Desember 2008, pembelian bibit mangga & nangka 100 batang untuk penghijauan, senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Selisih pengeluaran didalam SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2008 total sejumlah Rp.16.317.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

### 3. SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2009 :

- Kuitansi tertanggal 04 Juli 2009, konsumsi Musrembang 30 dus, total senilai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) (fiktif).

-Kuitansi.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tertanggal 13 Juli 2009, pembelian TV 1 unit, senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Juli 2009, ganti ban luar dalam, accu & oli motor Honda Win, senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 02 Juli 2009, tempat bunga balai desa 80 x 0,4 x 0,4 cm: pasir 9 M<sup>3</sup>, senilai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 3 Juli 2009, tempat bunga balai desa 80 x 0,4 x 0,4 cm : Semen 22 Zak, senilai Rp. 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 3 Juli 2009, tempat bunga balai desa 80 x 0,4 x 0,4 cm : kawat cor, mil, kayu, dll, senilai Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 4 Juli 2009, tempat bunga balai desa 80 x 0,4 x 0,4 cm : tanah 15 M<sup>3</sup>, senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 6 Juli 2009, tempat bunga balai desa: tukang & kuli @ 1 orang 26 hari, senilai Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 6 Juli 2009, tempat bunga balai desa: tukang & kuli @ 1 orang 26 hari, senilai Rp.1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 12 Nopember 2009, konsumsi rapat evaluasi ADD: Nasi & Snack 30 dus, senilai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 13 Nopember 2009, perjalanan dinas Ketua Pelaksana ke BPMPD 4 kali, senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 16 Nopember 2009, perawatan sepeda motor: ban luar, dalam, accu, kapas rem, senilai Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) (fiktif).

-Kuitansi.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tertanggal 30 Nopember 2009, perjalanan dinas bendahara ke Kabupaten 4 kali, senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 28 Nopember 2009, perjalanan dinas Nurhikmah & sri lestari ke BPMPD 4 kali, senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 26 Nopember 2009, konsumsi rapat LPM 6 x 6 orang, senilai Rp.684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Nopember 2009, PHBN lomba volli: kaos, hadiah, konsumsi, senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Nopember 2009, pembelian bibit mangga 40 batang, senilai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (fiktif).

Selisih pengeluaran didalam *SPJ ADD* Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2009 total sejumlah Rp.11.931.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

#### 4. *SPJ ADD* Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2010:

- Kuitansi tertanggal 21 Mei 2010, konsumsi Musrembang 25 orang, senilai Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, konsumsi rapat LPM, senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, Biaya perjalanan Dinas ke Pemkab, senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, Workshop *ADD*, senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, Konsumsi pengergajian kayu untuk balai desa, senilai Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, pelatihan kader PKK, senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, pembelian buku profil, senilai Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) (fiktif).

-Kuitansi.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tidak bertanggal, rapat evaluasi ADD, senilai Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, konsumsi rapat LPM, senilai Rp.684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, pembelian ATK LPM, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, Bulan Bakti Gotong Royong, senilai Rp.1.272.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, Foto, senilai Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, uang saku LPM, senilai Rp.1.015.200,- (satu juta lima belas ribu dua ratus rupiah) (fiktif).

Selisih pengeluaran di dalam SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2010, total sejumlah Rp.7.366.200,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Sehingga total Selisih pengeluaran di dalam SPJ ADD Desa Sukowidodo Tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar Rp.45.668.200,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara Atas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung Tahun 2007-2010, Nomor: SR-17786/PW13/5/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 kepada Desa Sukowidodo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk membiayai program pemerintah desa Sukowidodo dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat Desa Sukowidodo. Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 tersebut tidak diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan lain di luar pembiayaan program pemerintah Desa Sukowidodo, melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat Desa

Sukowidodo.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukowidodo, tetapi terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp.45.668.200,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan lain diluar peruntukan dan tersebut atau telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp.45.668.200,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI, sehingga perbuatan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI bertentangan dengan Tujuan Alokasi Dana Desa sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pedoman Umum Pengelolaan ADD Kabupaten Tulungagung No.1 Tahun 2007, No.8 Tahun 2008, No.7 Tahun 2009 dan No.3 Tahun 2010.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI, Negara dirugikan sebesar Rp.45.668.200,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI selaku Kepala Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/263/012/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Pengesahan Penghentian Kepala Desa dan Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.....



ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010, Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung, dengan total sebesar Rp.202.900.000,- (dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tiap tahun sebagai berikut:

- Tahun 2007	: Rp. 60.200.000,00.-
- Tahun 2008	: Rp. 60.200.000,00.-
- Tahun 2009	: Rp. 34.100.000,00.-
- Tahun 2010	: Rp. 48.400.000,00.-
Jumlah	: Rp. 202.900.000,00.-

Adapun maksud diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Sedang garis besar penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemerintahan Desa sebesar 30% yang terbagi menjadi :
  - a. Biaya administrasi dan operasional penunjang kegiatan pemerintahan desa sebesar 24% ;
  - b. Biaya administrasi dan operasional penunjang kegiatan BPD sebesar 6% ;
- II. Untuk kegiatan Pemberdaya Masyarakat sebesar 70% yang terbagi menjadi :
  - a. Untuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana (Infrastruktur Desa) sebesar 40% ;
  - b. Untuk biaya penunjang kegiatan 10 program pokok PKK sebesar 11% ;
  - c. Untuk biaya administrasi dan operasional LPM sebesar 6% ;
  - d. Untuk biaya kegiatan penunjang lainnya sebesar 13% ;

Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 4 (empat)

termin.....



termin (termin 1 dan 2 diterima 1 (satu) kali, sedangkan termin 3 dan 4 diterima 1(satu) kali) dan langsung ditransfer ke Rekening penampung Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo, pada tahun 2007 sampai dengan 2009 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Karangrejo No. Rekening: 6591-01-005103-53-5, sedangkan tahun 2010 di Bank Jatim Cabang Tulungagung No. Rekening: 33-22-9002. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tersebut sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1.	SPM No. 1156/LS/B/2007	22 Agustus 2007	30.100.000,-
2.	SPM No. 2319/LS/B/2007	05 Desember 2007	30.100.000,-
3.	SP2D No. 1499/LS/B/2008	12 September 2008	30.100.000,-
4.	SP2D No. 2535/LS/B/2008	10 Desember 2008	30.100.000,-
5.	SP2D No. 1499/LS/B/2009	15 Juni 2009	15.500.000,-
6.	SP2D No. 2129/LS/B/2009	26 Oktober 2009	18.600.000,-
7.	SP2D No. 25/LS/B/2010	17 Mei 2010	24.200.000,-
8.	SP2D No. 146/LS/B/2010	28 September 2010	24.200.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diterima Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI selaku Kepala Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung membentuk Tim Pelaksana Kegiatan ADD Desa Sukowidodo, yang susunannya sebagai berikut :

- Tahun 2007

Penganggung jawab : Imam Suhadi,S. Sos.  
Ketua Pelaksana Kegiatan : Bambang Wijanarko.  
Bendahara : Sutikno.

- Tahun 2010

Penganggung jawab : Imam Suhadi,S. Sos.  
Ketua Pelaksana Kegiatan : Sutikno.  
Bendahara : Bambang Wijanarko.

Sebagai.....





Sebagai Penanggung Jawab Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo, terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI mempunyai tugas antara lain :

1. Menginformasikan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada BPD, LPM dan masyarakat desa.
2. Memimpin rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
3. Mengesahkan Rencana Anggaran Biaya kegiatan (RABK) dan Dokumen Anggaran Belanja Kegiatan (DABK) melalui rapat/musyawarah di tingkat Desa.
4. Mengendalikan kegiatan pembangunan sesuai dengan RABK dan DPAK yang telah dibuat.
5. Membuat laporan perkembangan Pelaksanaan kegiatan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) secara rutin tiap bulan ke tingkat kecamatan.

Tetapi terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan dalam jabatan dan kedudukan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI selaku Penanggung Jawab Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo, dimana terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI mengelola sendiri keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, sehingga baik Saksi Bambang Wijanarko Bin Alm. Rusdi selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo pada tahun 2007 dan selaku Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, maupun saksi Sutikno Bin Sartam selaku Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo pada tahun 2007 dan selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, tidak pernah difungsikan/dilibatkan oleh terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI dalam melaksanakan kegiatan/ mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan Keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD).....



(ADD) tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yang telah diterima Desa Sukowidodo, terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI meminta bantuan Saksi Suwardji, Saksi Mariyah Binti Miswan dan Saksi Marta Simbawa Binti Alm. Soeradji untuk dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo secara bertahap dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, dimana terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI hanya menyerahkan konsep uraian kegiatan yang direncanakan/yang telah dilaksanakan tanpa adanya data pendukung berupa nota- nota pembelian barang maupun kuitansi- kuitansi dan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI juga yang memerintahkan Saksi Suwardji, Saksi Mariyah Binti Miswan dan Saksi Marta Simbawa Binti Alm. Soeradji untuk merekayasa/ memalsukan data pendukung berupa nota-nota pembelian barang maupun kuitansi- kuitansi. Sehingga didalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 memuat sebagian kuitansi-kuitansi dan nota-nota pembelian yang dipalsukan (Fiktif) atau yang isinya tidak benar/realisasinya dilapangan tidak ada, yaitu sebagai berikut :

1. SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2007 :

- Kuitansi tertanggal 23 Agustus 2007, Pengadaan konsumsi rapat sosialisasi ADD 2007 untuk 26 orang makan dan snek sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Fiktif/ rapat tidak pernah ada).
- Kuitansi tertanggal 25 Agustus 2007, Pembayaran konsumsi rapat pembinaan ADD untuk makan dan snek 10 orang a Rp.12.500,-, total sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) (Fiktif/ Rapat tidak pernah ada).
- Kuitansi tertanggal 21 Oktober 2007, Konsumsi rapat LPM 3 x 9 orang, total sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Fiktif/ Rapat tidak pernah ada).
- Kuitansi tertanggal 17 Desember 2007, pengadaan konsumsi rapat pembinaan pelaksanaan ADD 2007, total senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif).

Kuitansi.....



- Kuitansi tertanggal 24 Desember 2007, Pengadaan kursi lipat @ Rp.60.000,-, total senilai Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) (Fiktif).
- Kuitansi tertanggal 19 Desember 2007, Pengadaan papan data kecil 10 Lbr @ Rp.150.000,-, total senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Fiktif).
- Kuitansi tertanggal 26 Desember 2007, Konsumsi rapat LPM 3 x 9 orang, total sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Fiktif/ Rapat tidak pernah ada).
- Kuitansi tertanggal 26 Desember 2007, Pengadaan Bibit Mahoni 100 batang @ Rp.7.500,- untuk penghijauan jalan, total senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif).
- Kuitansi tertanggal 27 Desember 2007, pembuatan Bis beton 0,5 m 20 buah @ Rp.25.000,- untuk bunga jalan muka balai desa, total senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 27 Desember 2007, konsumsi kerja bakti tanam Manohi 20 bungkus @ Rp.10.000,-, total senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 27 Desember 2007, Pengadaan bunga bugenvil untuk tanaman hias 25 batang a Rp.10.000,-, total nilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif).
- Kuitansi tertanggal 28 Desember 2007, Pengadaan konsumsi rapat RT/RW 11 orang 4 x a Rp.12.500,- total senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Fiktif/rapat RT/RW tidak pernah ada).
- Kuitansi tertanggal 29 Desember 2007, pengadaan konsumsi kegiatan karang taruna/Remaja dalam mengikuti lomba Volly bal Agustus 2007 2 x 26 orang @ Rp.6000,-, total senilai Rp.312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 29 Desember 2007 Pengadaan bola sepak 2 buah @ Rp.176.000 dan bola volly 2 buah @ Rp.150.000,-, total senilai Rp.652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) (fiktif).

Selisih.....



Selisih pengeluaran didalam *SPJ ADD* Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2007 total sejumlah Rp.10.054.000,- (sepuluh juta lima puluh empat ribu rupiah).

2. *SPJ ADD* Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2008 :

- Kuitansi tertanggal 20 September 2008, Pengadaan konsumsi rapat Musrenbang 30 orang @ Rp.19.000,-, total senilai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 20 September 2008, konsumsi rapat BPD : Perkembangan desa dan rancangan perdes, total senilai Rp.399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 26 September 2008, pengadaan kursi Elefant 7 buah @ Rp.150.000,-, total senilai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 20 September 2008, pengadaan stempel, tatakan & tinta untuk LPM, senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 31 Oktober 2008, Biaya perjalanan dinas ke kecamatan 2 orang 9 kali untuk konsultasi ADD, senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 23 Desember 2008, konsumsi rapat ADD, senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Desember 2008, konsumsi untuk pembinaan ADD, senilai Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 24 Desember 2008, pembuatan papan nama BPD 1 buah, senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 25 Desember 2008, pembelian kawat, timba, kayu reng & paku untuk plengsengan ke jembatan, senilai Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 28 Desember 2008, pembelian bata merah 4.000 buah untuk plengsengan ke jembatan tembus, senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 28 Desember 2008, pembelian kayu, timba & benang

untuk.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pagar balai desa, senilai Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) (fiktif).

- Kuitansi tertanggal 29 Desember 2008, pembelian Pasir 16 M<sup>3</sup> untuk pagar balai desa, senilai Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Desember 2008, pembelian Pasir 20 M<sup>3</sup> untuk plengsengan ke jembatan tembus, senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 31 Desember 2008, biaya tukang 2 orang 9 hari & kuli 4 orang untuk plengsengan, senilai Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 31 Desember 2008, biaya semen 41 zak @ Rp.50.000,- untuk plengsengan, senilai Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Desember 2008, pembelian stempel 6 buah untuk LPM, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 23 Desember 2008, pembelian kursi elephant 5 buah @ Rp.175.000,- untuk LPM, senilai Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 28 Desember 2008, PHBN 17 Agustus 2008, lomba baris & sepak bola, senilai Rp.1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Desember 2008, pembelian bola sepak 2 buah, bola voli 2 buah, net 1 buah & bed 4 buah untuk karang taruna, senilai Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 31 Desember 2008, pembelian bibit mangga & nangka 100 batang untuk penghijauan, senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Selisih pengeluaran didalam SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2008 total sejumlah Rp.16.317.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

3.SPJ.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2009 :

- Kuitansi tertanggal 04 Juli 2009, konsumsi Musrembang 30 dus, total senilai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 13 Juli 2009, pembelian TV 1 unit, senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Juli 2009, ganti ban luar dalam, accu & oli motor Honda Win, senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 02 Juli 2009, tempat bunga balai desa 80x0,4x0,4 cm : pasir 9 M<sup>3</sup>, senilai Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 3 Juli 2009, tempat bunga balai desa 80 x 0,4x0,4 cm : Semen 22 Zak, senilai Rp.946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 3 Juli 2009, tempat bunga balai desa 80x0,4x0,4 cm: kawat cor, mil, kayu , dll, senilai Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 4 Juli 2009, tempat bunga balai desa 80x0,4x0,4 cm: tanah 15 M<sup>3</sup>, senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 6 Juli 2009, tempat bunga balai desa: tukang & kuli @ 1 orang 26 hari, senilai Rp.1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 6 Juli 2009, tempat bunga balai desa: tukang & kuli @ 1 orang 26 hari, senilai Rp.1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 12 Nopember 2009, konsumsi rapat evaluasi ADD : Nasi & Snack 30 dus, senilai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 13 Nopember 2009, perjalanan dinas Ketua Pelaksana ke BPMPD 4 kali, senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 16 Nopember 2009, perawatan sepeda motor: ban luar, dalam, accu, kapas rem, senilai Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) (fiktif).

- Kuitansi tertanggal 30 Nopember 2009, perjalanan dinas bendahara ke Kabupaten 4 kali, senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 28 Nopember 2009, perjalanan dinas Nurhikmah & sri lestari ke BPMPD 4 kali, senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 26 Nopember 2009, konsumsi rapat LPM 6 x 6 orang, senilai Rp.684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Nopember 2009, PHBN lomba volli: kaos, hadiah, konsumsi, senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tertanggal 30 Nopember 2009, pembelian bibit mangga 40 batang, senilai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (fiktif).

Selisih pengeluaran didalam *SPJ ADD* Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2009 total sejumlah Rp.11.931.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

#### 4. SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2010 :

- Kuitansi tertanggal 21 Mei 2010, konsumsi Musrembang 25 orang, senilai Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, konsumsi rapat LPM, senilai Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, Biaya perjalanan Dinas ke Pemkab, senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, Workshop *ADD*, senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, Konsumsi pengergajian kayu untuk balai desa, senilai Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, pelatihan kader PKK, senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, pembelian buku profil, senilai Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) (fiktif).

Kuitansi.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tidak bertanggal, Rapat evaluasi ADD, senilai Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, konsumsi rapat LPM, senilai Rp.684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, pembelian ATK LPM, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, Bulan Bakti Gotong Royong, senilai Rp.1.272.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, Foto, senilai Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) (fiktif).
- Kuitansi tidak bertanggal, uang saku LPM, senilai Rp.1.015.200,- (satu juta lima belas ribu dua ratus rupiah) (fiktif).

Selisih pengeluaran didalam SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1, 2, 3 & 4 Tahun 2010, total sejumlah Rp.7.366.200,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Sehingga total Selisih pengeluaran didalam SPJ ADD Desa Sukowidodo Tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar Rp.45.668.200,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara Atas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung Tahun 2007-2010, Nomor: SR-17786/PW13/5/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 kepada Desa Sukowidodo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk membiayai program pemerintah desa Sukowidodo dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat Desa Sukowidodo. Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 tersebut tidak diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan lain diluar pembiayaan program pemerintah Desa Sukowidodo, melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat Desa

Sukowidodo.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukowidodo, tetapi terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan dalam jabatan dan kedudukan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI selaku Penanggung Jawab Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo, dimana terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI mengelola sendiri keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, sehingga terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI dengan mudah telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp.45.668.200,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan lain diluar peruntukan dan tersebut atau telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp.45.668.200,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI, sehingga perbuatan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI bertentangan dengan Tujuan Alokasi Dana Desa sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pedoman Umum Pengelolaan ADD Kabupaten Tulungagung No.1 Tahun 2007, No.8 Tahun 2008, No.7 Tahun 2009 dan No.3 Tahun 2010.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa **IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI**, Negara dirugikan sebesar Rp.45.668.200,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 19 Desember 2012, No. Reg. Perkara : PDS-03/TGUNG/09/2012, menuntut

supaya.....



supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUHADI S. Sos BIN MARJUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa IMAM SUHADI S.Sos BIN MARJUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SUHADI S.Sos BIN MARJUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dengan memerintahkan supaya terdakwa ditahan.
4. Menyatakan uang titipan sebagai uang pengganti sebesar Rp.45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di rekening titipan uang pengganti Kejaksaan di Kanca BRI Tulungagung No. Rekening 0110-01-001480-99-1 di kompensasikan sebagai pidana tambahan untuk membayar uang pengganti.

5.Menyatakan.....



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Sukowidodo tahun 2007 ;
  - 1 (satu) bendel SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Sukowidodo tahun 2008 ;
  - 1 (satu) bendel SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Sukowidodo tahun 2009 ;
  - 1 (satu) bendel SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Sukowidodo tahun 2010 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ketua pelaksana kegiatan ADD Sukowidodo tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa IMAM SUHADI bertanggal 30-8-2007 senilai Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ketua pelaksana kegiatan ADD Sukowidodo tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa IMAM SUHADI bertanggal 14-12-2007 senilai Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) setempel Toko MITRA JAYA SPORT Jl. Adi Sucipto No.35 Tulungagung ;
  - 1 (satu) setempel Toko“VARIA“ Jl. KH AGUS SALIM 23-A Tulungagung ;
  - 1 (satu) setempel SINAR JAYA Jl. SULTAN HASANUDIN 6-E TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) setempel Toko “VOLTA“ Jl. Semeru Kalangbret ;
  - 1 (satu) setempel Toko SURYA Jl. WR SUPRATMAN 125 TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) setempel Toko MEBEL “LANGGENG“ Jl. Raya Pojok Ngantru T. Agung ;
  - 1 (satu) setempel Toko Besi dan Kaca “HASIL“ Jl. KAPTEN KASIHIN 28 Tulungagung ;
  - 1 (satu) setempel Toko “MULYA“ Jl. Raya Kauman Kalangbret TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) setempel UD MEKAR KUSUMA Tulungagung ;
  - 1 (satu) setempel Toko buku dan alat tulis SETIA Jl. TEUKU UMAR TULUNGAGUNG ;

1 (satu)....



- 1 (satu) setempel Toko bahan bangunan "BAROKAH" Jl. Raya Ngantru Tulungagung ;
  - 1 (satu) setempel Toko Besi "MULYA" Jl. Kapten Kasihin 62 Telp 321904 TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) setempel Toko "SURYA" Sedia alat Listrik dan Elektro Jl. Agus Salim 84 TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) setempel Toko Tekstil "WIJAYA" Jl. Teuku Umar No.47 0355 321792 TULUNGAGUNG ;
  - 1(satu) setempel Perusahaan Tegel & Beton "BAKAR" Jl. KHR Abdul Fatah 54 TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) setempel Toko "CENTRAL" Berdagang Alat Rumah Tangga Jl. WR. SUPRATMAN 53 TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) setempel Warung Bu Ripmiati Sedia Nasi dan Kue Sukowidodo Karangrejo TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) setempel Toko Sepatu "PRETTY" Jl. Jaksa Agung Suprpto 29 TULUNGAGUNG ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;  
Dikembalikan kepada terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos. Bin MARJUNI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3.Menghukum.....





3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menyatakan uang titipan sebagai uang pengganti sebesar Rp.45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di rekening titipan uang pengganti Kejaksaan di Kanca BRI Tulungagung No. Rekening 0110-01-001480-99-1 dikompensasikan sebagai pidana tambahan untuk membayar uang pengganti ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Sukowidodo tahun 2007 ;
  - 1 (satu) bendel SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Sukowidodo tahun 2008 ;
  - 1 (satu) bendel SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Sukowidodo tahun 2009 ;
  - 1 (satu) bendel SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Sukowidodo tahun 2010 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ketua pelaksana kegiatan ADD Sukowidodo tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa IMAM SUHADI bertanggal 30-8-2007 senilai Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ketua pelaksana kegiatan ADD Sukowidodo tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa IMAM SUHADI bertanggal 14-12-2007 senilai Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) ;  
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) stempel Toko MITRA JAYA SPORT Jl. Adi Sucipto No.35 Tulungagung ;
  - 1 (satu) stempel Toko "VARIA" Jl. KH AGUS SALIM 23-A Tulungagung ;
  - 1 (satu) stempel SINAR JAYA Jl. SULTAN HASANUDIN 6-E TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) stempel Toko "VOLTA" Jl. Semeru Kalangbret ;

1 (satu).....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stempel Toko SURYA Jl. WR SUPRATMAN 125 TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) stempel Toko MEBEL "LANGGENG" Jl. Raya Pojok Ngantru T. Agung ;
  - 1 (satu) stempel Toko Besi dan Kaca "HASIL" Jl. KAPTEN KASIHIN 28 Tulungagung ;
  - 1 (satu) stempel Toko "MULYA" Jl. Raya Kauman Kalangbret TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) stempel UD MEKAR KUSUMA Tulungagung ;
  - 1 (satu) stempel Toko buku dan alat tulis SETIA Jl. TEUKU UMAR TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) stempel Toko bahan bangunan "BAROKAH" Jl. Raya Ngantru Tulungagung ;
  - 1 (satu) stempel Toko Besi "MULYA" Jl. Kapten Kasihin 62 Telp 321904 TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) stempel Toko "SURYA" Sedia alat Listrik dan Elektro Jl. Agus Salim 84 TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) stempel Toko Tekstil "WIJAYA" Jl. Teuku Umar No.47 0355 321792 TULUNGAGUNG ;
  - 1(satu) stempel Perusahaan Tegel & Beton "BAKAR" Jl. KHR Abdul Fatah 54 TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) stempel Toko "CENTRAL" Berdagang Alat Rumah Tangga Jl. WR. SUPRATMAN 53 TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) stempel Warung Bu Ripmiati Sedia Nasi dan Kue Sukowidodo Karangrejo TULUNGAGUNG ;
  - 1 (satu) stempel Toko Sepatu "PRETTY" Jl. Jaksa Agung Suprpto 29 TULUNGAGUNG ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak

Pidana.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 serta tanggal 06 Pebruari 2013, Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Sby ;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2013 serta tanggal 08 Maret 2013 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 06 Maret 2013, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Maret 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2013 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2013, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2013 ;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2015 melalui Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung agar diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat- syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Terdakwa IMAM SUHADI, S.SOS, BIN MARJUNI telah diajukan ke Pengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas :

Primer, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan terhadap perkara a quo, dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo terkecuali mengenai pertimbangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan penjatuhan pidana denda Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 yang unsur- unsurnya :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

#### **1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa Unsur “setiap orang” pada prinsipnya adalah sama dengan “barang siapa” yaitu sebagai subjek hukum yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam sidang karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang....



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Imam Suhadi. S.Sos. Bin Marjuni, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, begitu juga saksi- saksi dalam sidang menyatakan kenal dengan Terdakwa oleh karena itu benar orang yang bernama Imam Suhadi. S.Sos. Bin Marjuni tersebut adalah orang perseorangan yang dimaksudkan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum untuk dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah subjek hukum dalam hal ini Terdakwa Imam Suhadi. S. Sos. Bin Marjuni, tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, adalah tergantung pada pembuktian unsur- unsur berikutnya ;

## **2. Unsur” secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang esensial dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003.PUU-IV/2006, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penafsiran melawan hukum dalam pengertian materiil yang termaktub pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat lagi, dengan demikian sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas, Penuntut Umum harus membuktikan ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang- undangan (perbuatan melawab hukum formal) yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan bahwa, Hakim tidak terikat dengan.....



dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, akan tetapi demi kepastian hukum wajiblah bagi Hakim implementasi berpedoman pada asas legalitas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Tahun 2007 s/d Tahun 2010, Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung dengan total sebesar Rp. 202.900.000,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten tulungagung tiap tahun sebagai berikut :

Tahun 2007	: Rp. 60.200.000,00.-
Tahun 2008	: Rp. 60.200.000,00.-
Tahun 2009	: Rp. 34.100.000,00.-
Tahun 2010	: Rp. 48.400.000,00.-
Jumlah	: Rp. 202.900.000,00.-

Adapun maksud diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, yang garis besarnya sebagai berikut :

- I. Untuk pemerintahan desa sebesar 30% yang terbagi menjadi :
  - a. Biaya administrasi dan operasional penunjang kegiatan pemerintahan desa sebesar 24% ;
  - b. Biaya administrasi dan operasional penunjang kegiatan BPD sebesar 6% ;
- II. Untuk kegiatan Perberdayaan Masyarakat sebesar 70% yang terbagi menjadi :
  - a. Untuk pembangunan fisik, sarana dan penunjang (Infrastruktur Desa) sebesar 40% ;
  - b. Untuk biaya penunjang kegiatan 10 program PKK sebesar 11% ;
  - c. Untuk biaya administrasi dan operasional lainnya sebesar 6% ;
  - d. Untuk kegiatan penunjang lainnya sebesar 13% ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD), Terdakwa Imam Suhadi,S.Sos Bin Marjuni selaku Kepala Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung membentuk Tim Pelaksana Kegiatan ADD Desa Sukowidodo, yang susunannya sebagai berikut :

Tahun.....





Tahun 2007

Pengganggu jawab : Imam Suhadi,S. Sos.

Ketua Pelaksana Kegiatan : Bambang Wijanarko.

Bendahara : Sutikno.

Tahun 2010

Pengganggu jawab : Imam Suhadi,S. Sos.

Ketua Pelaksana Kegiatan : Sutikno.

Bendahara : Bambang Wijanarko.

Tetapi Tim Pelaksana ADD tersebut tidak pernah dilibatkan/ difungsikan oleh Terdakwa Imam Suhadi,S.Sos Bin Marjuni. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2007 s/d tahun 2010 dikelola sendiri oleh Terdakwa Imam Suhadi,S.Sos Bin Marjuni ;

Menimbang bahwa untuk mempertanggungjawabkan keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2007 s/d tahun 2010 Terdakwa Imam Suhadi,S.Sos Bin Marjuni meminta bantuan saksi Suwardji, saksi Mariyah Binti Miswan, dan saksi Marta Simbawa Binti Alm. Soeradji untuk dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo secara bertahap tahun 2007 s/d tahun 2010, dimana Terdakwa Imam Suhadi, S. Sos Bin Marjuni hanya menyerahkan konsep uraian kegiatan yang direncanakan/ yang telah dilaksanakan tanpa adanya data pendukung berupa nota- nota pembelian barang maupun kuitansi- kuitansi dan Terdakwa Imam Suhadi, S. Sos Bin Marjuni juga memerintahkan saksi Suwardji, saksi Mariyah Binti Miswan, dan saksi Marta Simbawa Binti Alm. Soeradji untuk merekayasa/ memalsukan data pendukung berupa nota- nota pembelian barang maupun kuitansi- kuitansi. Sehingga didalam SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 s/d tahun 2010 memuat sebagian kuitansi- kuitansi dan nota- nota pembelian yang dipalsukan (fiktif) atau yang isinya tidak benar/ realisasinya dilapangan tidak ada, yaitu sebagai berikut :

1. SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1,2,3 & 4 tahun 2007 terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 10.054.000,00.- ;
2. SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1, 2,3 & 4 tahun 2008 terdapat selisih pengeluaran....



pengeluaran sebesar Rp. 16.317.000,00.- ;

3. SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1,2,3 & 4 tahun 2009 terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 11.931.000,00.- ;

4. SPJ ADD Desa Sukowidodo termin 1,2,3 & 4 tahun 2010 terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 7.366.200,00.- ;

Jumlah seluruhnya Rp. 45.668.200,00.- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung Nomor : SR-17786.PW13/5/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Imam Suhadi, S. Sos Bin Marjuni telah bertentangan dengan tujuan Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung tentang Pedoman Umum Pengelola Alokasi Dana Desa Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 2007, Nomor 8 tahun 2008, Nomor 7 tahun 2009 dan Nomor 3 tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “secara melawan hukum” telah terbukti ;

### **3. Unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 40, menerangkan bahwa “ memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam- macam cara, misalnya : menjual/ membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum atau dalam Yurisprudensi antara lain didefinisikan menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi

bertambah.....



bertambah kaya (Putusan PN Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN.Tng yang dikuatkan dalam memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan MARI No. 570K/Pid/1993, tanggal 4 September 1993);

Dalam beberapa kaidah putusan Mahkamah Agung RI lainnya juga disebutkan, bahwa sub unsur “ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” haruslah dibuktikan kejelasan tentang penggunaan uang hasil tindak pidana korupsi secara nyata, misalnya untuk membayar hutang, biaya bepergian ke luar negeri (vide Yurisprudensi MARI No.2119K/Pid/1988, tanggal 12 Januari 1989 yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 1988 Nomor 144/Pid.B/1987 atau untuk membeli tanah atau membangun kantor (vide Yurisprudensi MARI No. 241K/Pid/1987);

Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37A UU No. 20 Tahun 2001 kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan Terdakwa atau apabila yang tidak dapat membuktikan sumber penambahan kekayaan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, maka hal tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa melakukan perbuatan korupsi/ memperkaya diri. Jadi penafsiran “ memperkaya “ dapat ditentukan dengan adanya perubahan atau penambahan kekayaan yang diukur dengan penghasilan yang diperolehnya, atau diukur dengan sumber penambahan kekayaan dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan ;

Dengan memperhatikan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ akan dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam tahun 2007 s/d tahun 2010, Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung dengan total sebesar Rp. 202.900.000,00.- (dua ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang

diterima.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tiap tahun sebagai berikut :

Tahun 2007	: Rp. 60.200.000,00.-
Tahun 2008	: Rp. 60.200.000,00.-
Tahun 2009	: Rp. 34.100.000,00.-
Tahun 2010	: Rp. 48.400.000,00.-
Jumlah	: Rp. 202.900.000,00.-

Adapun maksud diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, yang garis besarnya sebagai berikut :

- I. Untuk pemerintahan desa sebesar 30% yang terbagi menjadi :
  - a. Biaya administrasi dan operasional penunjang kegiatan pemerintahan desa sebesar 24% ;
  - b. Biaya administrasi dan operasional penunjang kegiatan BPD sebesar 6% ;
- II. Untuk kegiatan Perberdayaan Masyarakat sebesar 70% yang terbagi menjadi :
  - a. Untuk pembangunan fisik, sarana dan penunjang (Infrastruktur Desa) sebesar 40% ;
  - b. Untuk biaya penunjang kegiatan 10 program PKK sebesar 11% ;
  - c. Untuk biaya administrasi dan operasional lainnya sebesar 6% ;
  - d. Untuk kegiatan penunjang lainnya sebesar 13% ;

Menimbang, bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukowidodo tahun 2007 s/d tahun 2010 oleh terdakwa tidak disalurkan dengan sebagaimana peruntukannya yang jumlahnya sebesar Rp. 45.668.200,00.- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp. 45.668.200,00.- tidak dapat dibuktikan dipersidangan bahwa telah terjadi perubahan kekayaan Terdakwa yang mencolok dihubungkan dengan penghasilan Terdakwa sebagai Kepala Desa Sukowidodo dan tidak berakibat perubahan perilaku gaya hidup terdakwa sehari-hari yang mencolok, dengan demikian unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terbukti dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan

primair.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



primair, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara a quo dengan menambah pertimbangan tidak terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair. Selain mengenai pidana denda yang akan dipertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi memori banding Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengalihkan sebagian dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) semata- mata ditujukan untuk kepentingan desa yang menunjang kelancaran tugas sehari- hari di desa ;

Menimbang, bahwa pengalihan ADD tersebut antara lain :

- a. Tahun 2008 alokasi pembangunan plesengan jalan di Sukowidodo Barat dialihkan untuk pemasangan gorong- gorong di bawah gapuro balai desa Sukowidodo ;
- b. Tahun 2010 alokasi tangga jembatan masuk Sukowidodo Timur dialihkan menjadi pembuatan Joglo Balai Desa ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apabila terjadi suatu perubahan/ pengalihan ADD untuk kepentingan pemerintahan desa maupun pemberdayaan masyarakat seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan BPD, LPM dan tokoh masyarakat yang kemudian hasil musyawarah tersebut

dituangkan.....



dituangkan dalam perubahan APB Desa. Hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Tulungagung No. 1 Tahun 2007, Peraturan Bupati Tulungagung No. 8 Tahun 2008, Peraturan Bupati Tulungagung No. 7 Tahun 2009, Peraturan Bupati Tulungagung No.3 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tulungagung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. Sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan oleh karenanya harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Perihal penjatuhan pidana denda ;

Menimbang, bahwa Surat edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa untuk Tindak pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara kurang dari Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta), maka tidak wajib untuk dikenakan sanksi pidana denda ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, negara telah dirugikan sebesar Rp. 45.668.200,00.- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), maka berdasarkan SEMA RI No. 7 Tahun 2012, pidana denda yang telah dijatuhkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal- hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan hukuman bagi Terdakwa, dan hal itu telah dipertimbangkan Majelis Hakim

Tingkat.....





Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 30 Januari 2013 harus diubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Januari 2013 No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Sby dengan menambah pertimbangan tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan mengenai penghapusan pidana denda, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa IMAM SUHADI, S. Sos. Bin MARJUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI ” sebagaimana dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
  3. Menyatakan terdakwa IMAM SUHADI, S. Sos. Bin MARJUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “ ;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menyatakan.....



5. Menyatakan uang titipan sebagai uang pengganti sebesar Rp. 45.700.000,00.- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di Rekening titipan uang pengganti Kejaksaan di Kanca BRI Tulungagung No. Rekening 0110-01-001480-99-1 dikompensasikan sebagai pidana tambahan untuk membayar uang pengganti ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel *SPJ* Alokasi Dana Desa (*ADD*) Sukowidodo tahun 2007 ;
- 1 (satu) bendel *SPJ* Alokasi Dana Desa (*ADD*) Sukowidodo tahun 2008 ;
- 1 (satu) bendel *SPJ* Alokasi Dana Desa (*ADD*) Sukowidodo tahun 2009 ;
- 1 (satu) bendel *SPJ* Alokasi Dana Desa (*ADD*) Sukowidodo tahun 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ketua pelaksana kegiatan *ADD* Sukowidodo tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa *IMAM SUHADI* bertanggal 30-8-2007 senilai Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ketua pelaksana kegiatan *ADD* Sukowidodo tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa *IMAM SUHADI* bertanggal 14-12-2007 senilai Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;*
- 1 (satu) stempel Toko *MITRA JAYA SPORT* Jl. Adi Sucipto No.35 Tulungagung ;
- 1 (satu) stempel Toko “*VARIA*” Jl. *KH AGUS SALIM* 23-A Tulungagung ;
- 1 (satu) stempel *SINAR JAYA* Jl. *SULTAN HASANUDIN* 6-E *TULUNGAGUNG* ;
- 1 (satu) stempel Toko “*VOLTA*” Jl. Semeru Kalangbret ;

1 (satu).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stempel Toko *SURYA* Jl. *WR SUPRATMAN* 125 *TULUNGAGUNG* ;
- 1 (satu) stempel Toko *MEBEL "LANGGENG"* Jl. Raya Pojok Ngantru T. Agung ;
- 1 (satu) stempel Toko Besi dan Kaca *"HASIL"* Jl. *KAPTEN KASIHIN* 28 Tulungagung ;
- 1 (satu) stempel Toko *"MULYA"* Jl. Raya Kauman Kalangbret *TULUNGAGUNG* ;
- 1 (satu) stempel *UD MEKAR KUSUMA* Tulungagung ;
- 1 (satu) stempel Toko buku dan alat tulis *SETIA* Jl. *TEUKU UMAR TULUNGAGUNG* ;
- 1 (satu) stempel Toko bahan bangunan *"BAROKAH"* Jl. Raya Ngantru Tulungagung ;
- 1 (satu) stempel Toko Besi *"MULYA"* Jl. Kapten Kasihin 62 Telp 321904 *TULUNGAGUNG* ;
- 1 (satu) stempel Toko *"SURYA"* Sedia alat Listrik dan Elektro Jl. Agus Salim 84 *TULUNGAGUNG* ;
- 1 (satu) stempel Toko Tekstil *"WIJAYA"* Jl. Teuku Umar No.47 0355 321792 *TULUNGAGUNG* ;
- 1(satu) stempel Perusahaan Tegel & Beton *"BAKAR"* Jl. *KHR Abdul Fatah* 54 *TULUNGAGUNG* ;
- 1 (satu) stempel Toko *"CENTRAL"* Berdagang Alat Rumah Tangga Jl. *WR. SUPRATMAN* 53 *TULUNGAGUNG* ;
- 1 (satu) stempel Warung Bu Ripmiati Sedia Nasi dan Kue Sukowidodo Karangrejo *TULUNGAGUNG* ;
- 1 (satu) stempel Toko Sepatu *"PRETTY"* Jl. Jaksa Agung Suprpto 29 *TULUNGAGUNG* ;  
*Dirampas untuk dimusnahkan* ;
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **09 MARET 2015** oleh kami : **HERI SUKEMI, SH. MH**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. TARID PALIMARI, SH. MH** dan **DICKY RISMAN, SH. MH.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12 MARET 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HARTI HADJI, SH. MH.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

**H.M. TARID PALIMARI, SH., MH.**

**HERI SUKEMI, SH.MH.**

ttd

**DICKY RISMAN, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**HARTI HADJI, SH. MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya  
Selaku  
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

**H. MUNAUWIR KOSSAH, SH. MM**  
NIP. 19580407 198503 1 002